



BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 28 Tahun 2015

Seri E Nomor 18

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 28 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
RUMAH SAKIT DI KOTA BOGOR**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 28 Tahun 2015

Seri E

Tanggal 22 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Muda
NIP. 19600910 198003 1 003**



Walikota Bogor
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 28 TAHUN 2015
TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
RUMAH SAKIT KOTA BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan rumah sakit, meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan kemudahan akses masyarakat terhadap rumah sakit, meningkatkan mutu sistem informasi dan komunikasi rumah sakit, serta untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dengan melibatkan semua potensi masyarakat, swasta maupun pemerintah secara sinergi, berhasil guna, dan berdaya-guna berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kesehatan, serta Pasal 78 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 7 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 3 Seri E);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT
DI KOTA BOGOR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Dinas adalah OPD yang membidangi kesehatan.
6. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
7. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
8. Rumah Sakit Khusus adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada 1 (satu) bidang atau 1 (satu) jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya.
9. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
10. Tim Pembina Rumah Sakit adalah tim yang dibentuk oleh Walikota untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan rumah sakit.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN ARAHAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai upaya dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan rumah sakit di daerah.

Pasal 3

Tujuan pembinaan dan pengawasan rumah sakit ini adalah:

- a. meningkatkan mutu penyelenggaraan rumah sakit;
- b. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan kemudahan akses masyarakat terhadap rumah sakit;
- c. meningkatkan mutu sistem informasi dan komunikasi rumah sakit;
- d. meningkatkan kemudahan dalam penyelenggaraan rujukan secara berjenjang;
- e. meningkatkan dukungan dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi masyarakat.

Pasal 4

Pembinaan dan pengawasan rumah sakit diarahkan untuk:

- a. pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat;
- b. peningkatan mutu pelayanan kesehatan;
- c. pemenuhan keselamatan pasien;
- d. pengembangan jangkauan pelayanan; dan
- e. peningkatan kemampuan kemandirian rumah sakit.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan melalui:

- a. advokasi, sosialisasi, supervisi, konsultasi, dan bimbingan teknis;
- b. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
- c. pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kedua Advokasi, Sosialisasi, Supervisi, Konsultasi, dan Bimbingan Teknis

Paragraf 1 Advokasi

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perlu dilakukan advokasi untuk mendekati, mendampingi, dan mempengaruhi para pembuat kebijakan secara bijak pada rumah sakit, sehingga mereka sepakat untuk memberi dukungan baik dari rumah sakit sendiri maupun unsur terkait lainnya.
- (2) Tujuan dilakukannya advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah diperolehnya komitmen dan dukungan dalam upaya kesehatan, baik berupa kebijakan, tenaga, dana, sarana, kemudahan, keikutsertaan dalam kegiatan, maupun berbagai bentuk lainnya sesuai keadaan dan usaha.

- (3) Pelaksanaan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. memperhatikan kelengkapan administratif sesuai ketentuan perundang-undangan seperti klasifikasi kelas rumah sakit dan jenis akreditasi yang telah dicapai oleh rumah sakit tersebut;
 - b. setiap rumah sakit diharapkan mempunyai layanan unggulan yang didukung oleh kompetensi tenaga kesehatannya;
 - c. Pemerintah Daerah membantu terlaksananya sistem rujukan yang komprehensif baik rujukan horizontal maupun vertikal.

Paragraf 2 Sosialisasi

Pasal 7

Pelaksanaan sosialisasi pembinaan dan pengawasan rumah sakit dilaksanakan dengan maksud untuk memberikan informasi mengenai penyelenggaraan rumah sakit dari awal pendirian rumah sakit sampai dengan perpanjangan izin operasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Supervisi

Pasal 8

- (1) Supervisi pembinaan dan pengawasan rumah sakit dilakukan dengan cara mempelajari dan memperbaiki secara bersama-sama pembinaan dan pengawasan rumah sakit.
- (2) Dalam rangka melakukan pembinaan layanan unggulan setiap rumah sakit diharapkan dapat saling melengkapi, sehingga rujukan horizontal lebih berdaya guna.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
- a. memperhatikan sarana prasana yang ada di rumah sakit;
 - b. memperhatikan dukungan tenaga profesional yang sesuai dengan kewenangan klinisnya (*clinical privilege*) yang merupakan hak khusus seorang tenaga kesehatan untuk melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu dalam lingkungan rumah sakit untuk suatu periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis (*clinical appointment*);
 - c. menilai tata kelola klinis (*clinical governance*) yang dilakukan dalam upaya menjaga mutu pelayanan medis dan keselamatan pasien di rumah sakit;
 - d. mengawasi penyelenggaraan komite di setiap rumah sakit dalam rangka peningkatan profesionalisme tenaga kesehatan.

Paragraf 4 Konsultasi

Pasal 9

- (1) Konsultasi pembinaan dan pengawasan rumah sakit dilaksanakan terhadap kebijakan, perizinan, tenaga, dana, sarana, kemudahan, dan keikutsertaan dalam kegiatan, maupun berbagai bentuk lainnya sesuai keadaan dan usaha.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan maksud untuk mendapatkan masukan dua arah, sehingga baik pemberi maupun penerima pembinaan dan pengawasan rumah sakit ikut berperan serta.
- (3) Dalam pelaksanaan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas berkoordinasi dengan unsur terkait lainnya.

Paragraf 5 Bimbingan Teknis

Pasal 10

- (1) Bimbingan teknis pembinaan dan pengawasan rumah sakit dilaksanakan dengan maksud untuk mengarahkan dan memberikan masukan terhadap kegiatan penyelenggaraan rumah sakit agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan bimbingan terhadap rumah sakit mengenai pelaksanaan tata kelola klinis yang baik dan fungsi komite yang terdapat di rumah sakit dalam peningkatan profesionalisme tenaga kesehatan;
 - b. memiliki *hospital by laws* pada setiap rumah sakit yang harus menjadi acuan dalam melaksanakan pelayanannya.
- (2) Dalam melaksanakan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan unsur terkait lainnya.

Bagian Ketiga Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 11

- (1) Dinas melakukan fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan terhadap rumah sakit yang merupakan bentuk pembaruan kompetensi bagi tenaga kesehatan rumah sakit dengan maksud untuk meningkatkan penyelenggaraan rumah sakit.
- (2) Dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur terkait lainnya.

Bagian Keempat Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 12

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan rumah sakit dilaksanakan dengan maksud mengetahui pencapaian penyelenggaraan rumah sakit secara terukur, terarah, dan berdaya guna.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan maksud mendapatkan gambaran mengenai penyelenggaraan rumah sakit sebagai informasi dalam rangka perbaikan dan peningkatan mutu dan layanan.
- (3) Kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi, dan melibatkan semua unsur terkait.

BAB IV TIM PEMBINA

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 13

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Tim Pembina Rumah Sakit yang berkedudukan di Dinas.

Bagian Kedua Keanggotaan

Pasal 14

- (1) Anggota tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berasal dari OPD, organisasi profesi, asosiasi perumahsakitan, dan organisasi kemasyarakatan lainnya.
- (2) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota atas usul Dinas.

Bagian Ketiga Tugas dan Kewenangan

Pasal 15

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas dan kewenangan:

- a. pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. memberikan laporan kepada Walikota mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan rumah sakit;
- c. memberikan rekomendasi hal-hal dalam perbaikan dan peningkatan penyelenggaraan rumah sakit kepada semua unsur terkait;
- d. memberikan rekomendasi tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Masa Bhakti

Pasal 16

Masa bhakti tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.

Bagian Kelima Penganggaran

Pasal 17

Segala biaya yang berkenaan dengan ditetapkanya Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V TINDAKAN ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Pemerintah Daerah dapat mengambil tindakan administratif berupa:
 - a. teguran;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda dan pencabutan izin;
 - d. teguran lisan;
 - e. teguran tertulis;
 - f. publikasi menggunakan media elektronik atau media cetak;
 - g. penyesuaian izin operasional;
 - h. pemberhentian sementara sebagian kegiatan rumah sakit;
 - i. pencabutan izin praktik tenaga kesehatan dan/atau pencabutan izin operasional.
- (2) Penyesuaian izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa penurunan kelas rumah sakit.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 22 Oktober 2015

WALIKOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 22 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2015 NOMOR 18 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.
Pembina
NIP. 19720918199911001